

Proses Penentuan Penerima Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada Lembaga Amil Zakat di Surabaya

Yayan Firmansah

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen,

Universitas Darussalam Gontor

Email: yayanf@unida.gontor.ac.id

Abstract

Zakat, infaq, and shadaqah (ZIS) are the important instruments in Islamic Economic. Especially zakat, it can be seen from the states of zakat with sholat in 29 verses of Al Quran. Because ZIS is estimable in empowering the society economy, it has to be well managed by zakat administrator institution. Therefore, for achieving that goal, zakat administrator institution has to be able in determining people who have rights to receive zakat to avoid zakat distribution overlapping. This research has a goal in identifying the determination of zakat receivers (mustahiq) in zakat administrator institution in Surabaya. There are four research objects: Dompet Dhuafa Republika, Pos Keadilan Peduli Umat, Yayasan Dana Sosial Al Falah, and Baitul Maal Hidayatullah. It will use descriptive qualitative as the research approach. The results of this research conclude that each zakat administrator institution has different criteria of zakat receivers, especially in poor and needy people criteria. The differences can be seen from the standard of poverty used by zakat administrator institution.

Keywords: zakat, infaq, shadaqah, ZIS receivers, zakat administrator institution

A. PENDAHULUAN

Islam mengatur dengan tegas dan jelas tentang pengelolaan harta zakat. Manajemen zakat yang ditawarkan oleh Islam dapat memberikan kepastian keberhasilan dana zakat sebagai dana umat Islam. Selain zakat, Islam juga sangat menganjurkan umatnya yang mempunyai kelebihan harta untuk membelanjakannya di jalan Allah melalui infaq dan shadaqah.

Zakat, infaq, dan shadaqah mempunyai inti pembahasan yang sama, yaitu membelanjakan harta di jalan Allah. Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua sisi. Pada satu sisi zakat merupakan ibadah yang berfungsi sebagai penyucian terhadap harta dan diri pemiliknya, pada sisi lain zakat mengandung makna sosial yang tinggi. Jenis usaha yang sangat variatif di bidang pertanian, perindustrian, peternakan dan profesi membuat semakin luasnya objek zakat dan semakin besar peluang untuk penggalangan dana dari sektor zakat. Sedangkan infaq dan shadaqah dapat menolong, membantu, dan membina *dhufa* (orang yang lemah secara ekonomi) ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah, terhindar dari kekufuran, serta memberantas sifat iri, dengki, dan hasad yang timbul dari fakir miskin karena melihat orang yang berkecukupan hidupnya tetapi tidak mempedulikan mereka.

Pengelolaan zakat mulai dari memungut, mengelola, dan tugas mendistribusikan berada di bawah wewenang Rasulullah, dan dalam konteks sekarang, zakat dikelola oleh pemerintah. Rasulullah SAW telah mendegasikan tugas operasional zakat tersebut dengan menunjuk amil zakat. Amil yang mempunyai tanggung jawab terhadap tugasnya, memungut, menyimpan, dan mendistribusikan harta zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Penunjukan amil memberikan pemahaman bahwa zakat bukan diurus oleh orang perorangan, tetapi dikelola secara profesional dan terorganisir.

Pada masa Rasulullah SAW, beliau mengangkat beberapa sahabat sebagai amil zakat. Aturan dalam Surat At Taubah ayat 103 dan tindakan Rasulullah SAW tersebut mengandung makna bahwa harta zakat dikelola oleh pemerintah. Apalagi dalam Surat At Taubah ayat 60 terdapat kata amil sebagai salah satu penerima zakat. Berdasarkan ketentuan dan bukti sejarah, dalam konteks kekinian, amil tersebut dapat berbentuk yayasan atau badan amil zakat yang mendapatkan legalisasi dari pemerintah.

Di Indonesia, selain lembaga amil zakat yang telah dibentuk pemerintah, BAZIS, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat

kelurahan/desa, di Indonesia juga ada lembaga atau yayasan lain seperti Dompet Dhu'afa, Yayasan Dana Sosial Al Falah, Lembaga Manajemen Infaq, Pos Keadilan Peduli Umat, dan lain-lain. Bahkan, sebagian yayasan tersebut sudah dapat menggalang dana ZIS secara profesional dengan nominal yang sangat besar.

Satu hal yang harus menjadi catatan adalah bahwa kesuksesan dalam penggalangan dana saja tidak akan mencapai sasaran jika pendistribusian ZIS tidak dikelola secara profesional. Kenyataan di lapangan, pendistribusian ZIS merupakan salah satu faktor yang dijadikan tolok ukur bagi umat Islam untuk memilih lembaga yang dipercaya dalam pengelolaan zakat. Kekhawatiran umat Islam bahwa dana yang ada sampai atau tidak kepada yang berhak sering menjadi penyebab kurang berdayanya lembaga amil zakat yang ada. Di samping itu, dana ZIS, terutama zakat, sudah diarahkan pada pemberian modal kerja, penanggulangan korban bencana, program pendidikan, dan pembangunan fasilitas umum umat Islam.

Surat At Taubah ayat 60 dengan tegas dan jelas mengemukakan tentang pihak-pihak yang berhak mendapatkan dana hasil zakat yang dikenal dengan kelompok delapan *ashnaf*. Ketentuan Al Qur'an Surat At Taubah ayat 60 mengenai sasaran (*masarif*) zakat ini mengikat setiap amil zakat. Selain membuat strategi menghimpun zakat, amil zakat harus membuat juga strategi menyalurkannya. Dengan berbagai cara, langsung atau tidak, pihak pemerintah pun telah berhasil memungut pajak. Adakalnya yang demikian itu dengan mempertimbangkan dasar keadilan juga. Tetapi, yang lebih penting ialah ke mana harta itu harus dikeluarkan.

Keterangan tentang zakat yang ada dalam Al-Quran disebutkan secara ringkas, maka secara khusus pula Al-Quran telah memberikan perhatian dengan menerangkan kepada siapa zakat itu harus diberikan. Tidak diperkenankan para penguasa membagikan zakat menurut kehendak mereka sendiri, karena dikuasai nafsu atau karena adanya fanatik buta. Juga oleh mereka yang punya ambisi besar yang tidak segan-segan meraih milik orang yang bukan haknya. Mereka tidak akan dibiarkan merebut hak orang yang benar-benar dalam kekurangan dan sangat membutuhkan itu.

Pelaksanaan ketentuan Al Qur'an mengenai sasaran (*masarif*) zakat ternyata tidak mudah dan sesederhana penyebutan nama delapan golongannya. Ia lebih sulit dari menghimpun atau mengumpulkan zakat. Menerjemahkan delapan golongan ke dalam berbagai bentuk kondisi masyarakat saat ini memerlukan kajian yang sungguh-sungguh dan tidak singkat. Menetapkan alokasi untuk

masing-masing golongan jelas membutuhkan kecermatan dan data yang cukup. Menyusun sistem agar penyaluran dapat mencakup kepada seluruh mustahiq adalah pekerjaan yang besar, yang memerlukan sumber daya manusia dan dana yang tidak sedikit. Inilah antara lain tantangan yang harus dihadapi oleh amil zakat.

Apabila *ashnaf* yang ditetapkan dalam Surat At Taubah ayat 60 tersebut dipahami secara tekstual, maka ada *ashnaf* yang tidak dapat diaplikasikan sekarang, yaitu *riqab*. *Riqab* adalah budak muslim yang telah dijanjikan untuk merdeka kalau ia telah membeli dirinya. Dengan demikian, untuk pencapaian tujuan zakat dan hikmah pewajiban zakat, maka pemahaman kontekstual dan komprehensif terhadap delapan *ashnaf* penerima zakat perlu dilakukan, sehingga kelompok yang berhak mendapatkan dana zakat dapat menerima haknya. Harus ada kesamaan cara pandang dari Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) terhadap mustahiq. Siapa itu mustahiq, di mana mereka berada, dan bagaimana karakteristik mereka? Selama ini BAZ dan LAZ masih berbeda-beda dalam menentukan kriteria mustahiq. Selain mengindikasikan lemahnya konsep dan keterbatasan basis data, hal ini juga menyiratkan adanya kemungkinan tumpang tindih dalam penyaluran dana zakat (Wibisono, 2007).

Sementara itu, fakir dan miskin merupakan golongan yang mendapat perhatian terbesar dalam Al Quran. Tujuan utama zakat adalah memberi kecukupan kepada golongan ini. Dengan demikian, fakir dan miskin harus menjadi prioritas utama dalam daftar penerima zakat. Akan tetapi, implementasi pemahaman hukum zakat yang terkait dengan kriteria orang-orang fakir-miskin (juga untuk golongan mustahik lainnya) kebanyakan dirumuskan dengan ukuran-ukuran yang sangat sederhana. Sebagai contoh, besaran pendapatan per bulan banyak digunakan sebagai satu-satunya kriteria seseorang atau suatu keluarga dikategorikan fakir-miskin. Dalam prakteknya, kriteria besaran pendapatan per bulan ini pun berbeda-beda.

Selain mengenai kriteria yang berdampak pada jumlah, perbedaan juga terjadi dalam kelengkapan pendataan mustahiq. Belum ada integrasi data mustahiq yang dimiliki oleh para Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), baik dalam lingkup yang kecil – misal dalam satu kecamatan – apalagi untuk lingkup nasional. Kondisi seperti ini dapat mengakibatkan, antara lain, adanya mobilisasi orang untuk meminta zakat ke berbagai OPZ atau beberapa OPZ menyalurkan zakat ke tempat yang sama. Kondisi tersebut jelas tidak sehat (Kustiawan dalam Aflah, 2006).

B. TINJUAN PUSTAKA

2.1.1. Zakat

Zakat secara bahasa mempunyai beberapa arti. Menurut Wasith dalam Qardawi (2007), kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti *berkah, tumbuh, bersih, dan baik*. Ibnul 'Arabi dalam Shieddiqy (1993) menyebutkan bahwa zakat berarti *nama'* (kesuburan), *thaharah* (kesucian), *barakah* (keberkahan). Mahmud Syaltout (Qadir, 2001:62) menyatakan bahwa zakat berasal dari kata *zaka* yang bermakna *al-numuw* (menumbuhkan), *al-ziyadah* (menambah), *al-barakah* (memberkatkan), dan *al-thahir* (mensucikan). Hal yang serupa juga dinyatakan Hafidhuddin (2002) yang mengutip dari *Majma Lughah al 'Arabiyyah*, kata zakat diartikan sebagai *al-barakatu* (keberkatan), *an-namaa* (pertumbuhan), *ath-thaharatu* (kesucian), dan *ash-shalahu* (keberesan). Adapun Zuhaily (2005) menyatakan bahwa makna zakat terangkum dalam Surat At Taubah ayat 103. Ayat tersebut menunjukkan bahwa zakat mempunyai makna membersihkan dan mensucikan.

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari segi bahasa, zakat mempunyai beberapa makna, yaitu keberkahan, keberesan, kesuburan, pertumbuhan, penambahan, dan kesucian.

2. Penerima Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditentukan Allah SWT dalam Al Qur'an. Mereka itu terdiri atas delapan golongan (Rasyid, 2007). Firman Allah SWT:

إِنَّمَا الْصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسِكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةِ
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرِيمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
 فَرِيَضَةٌ مِّنْ أَنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu

ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS 9, At Taubah:60)

a. **Fakir dan Miskin**

Pengertian "fakir" menurut mazhab Hanafi ialah orang yang tidak memiliki apa-apa di bawah nilai *nishab* menurut hukum zakat yang sah, atau nilai sesuatu yang dimiliki mencapai *nishab* atau lebih, yang terdiri dari perabot rumah tangga, barang-barang, pakaian, buku-buku sebagai keperluan pokok sehari-hari. Sedang pengertian miskin menurut (mazhab Hanafi) ialah mereka yang tidak memiliki apa-apa (Qardawi, 2007).

Menurut imam mazhab yang tiga, yang disebut fakir ialah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya: sandang, pangan, tempat tinggal dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri ataupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya. Misalnya orang memerlukan 10 dirham perhari, tapi yang ada hanya empat, tiga, atau dua dirham. Sedang yang disebut miskin ialah yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi, seperti misalnya yang diperlukan 10, tapi yang ada hanya tujuh atau delapan, walaupun sudah masuk satu *nishab* atau beberapa *nishab*.

b. **Amil**

Amil zakat ialah mereka yang melaksanakan segala urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para mustahiknya. Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari selain harta zakat (Qardawi, 2007:545).

c. ***Muallaf***

Menurut Qardawi (200) golongan *muallaf* terbagi menjadi tujuh golongan, yaitu *pertama*, golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompok serta keluarganya. Imam Muslim dan Imam Turmizi telah meriwayatkan melalui Said bin Musayyib, bahwa Safwan bin Umayyah berkata: "Demi Allah, Rasulullah SAW telah memberi kepadaku, padahal beliau adalah orang yang paling kubenci, akan tetapi beliau tidak pernah berhenti memberi kepadaku, sehingga beliau menjadi orang yang paling kusayang!"

Kedua, golongan orang yang dikuatirkan kelakuan jahatnya. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa ada suatu kaum datang kepada Nabi

SAW, yang apabila mereka diberi bagian zakat, mereka memuji Islam dengan menyatakan: "Inilah agama yang baik!". Akan tetapi, apabila mereka tidak diberi, mereka mencelanya.

Ketiga, golongan orang yang baru masuk Islam. Mereka perlu diberi santunan agar bertambah mantap keyakinannya terhadap Islam.

Keempat, pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk Islam yang mempunyai sahabat-sahabat orang kafir. Abu Bakr pernah memberi zakat kepada Adi bin Hatim dan Zibriqan bin Badr, padahal keduanya muslim yang taat, akan tetapi mereka berdua mempunyai posisi terhormat di kalangan masyarakatnya.

Kelima, pemimpin dan tokoh kaum muslimin yang berpengaruh di kalangan kaumnya, akan tetapi imannya masih lemah. Mereka diberi bagian dari zakat dengan harapan imannya menjadi tetap dan kuat, kemudian memberikan dorongan semangat berjihad dan kegiatan lain, sebagaimana kelompok semacam ini pernah diberi oleh Rasulullah SAW dengan pemberian yang sempurna dari ghanimah Hawazin.

Keenam, kaum muslimin yang bertempat tinggal di benteng-benteng dan daerah perbatasan dengan musuh. Mereka diberi dengan harapan dapat mempertahankan diri dan membela kaum muslimin lainnya yang tinggal jauh dari benteng itu, dari serbuan musuh.

Ketujuh, kaum muslimin yang membutuhkannya untuk mengurus zakat orang yang tidak mau mengeluarkan, kecuali dengan paksaan seperti dengan diperangi.

d. *Fii Riqab*

Riqab adalah bentuk jamak dari *raqabah*. Istilah ini dalam Al Qur'an artinya budak belian laki-laki (*abid*) dan bukan belian perempuan (*amah*). Istilah ini diterangkan dalam kaitannya dengan pembebasan atau pelepasan, seolah-olah Al Qur'an memberikan isyarah dengan kata kiasan ini maksudnya, bahwa perbudakan bagi manusia tidak ada bedanya seperti belenggu yang mengikatnya. Membebaskan budak belian artinya sama dengan menghilangkan atau melepaskan belenggu yang mengikatnya. Cara membebaskan bisa dilakukan dengan dua hal ; *pertama*, menolong hamba *mukatab*, yaitu budak yang telah ada perjanjian dan kesepakatan dengan tuannya, bahwa ia sanggup menghasilkan harta dengan nilai dan ukuran tertentu, maka bebaslah ia. *Kedua*, seseorang yang harta zakatnya atau seseorang bersama-sama dengan temannya membeli seorang budak atau amah kemudian membebaskannya. Atau penguasa membeli seorang budak atau amah dari harta zakat yang diambilnya, kemudian ia membebaskannya (Qardawi, 2007).

e. *Gharimin*

Menurut mazhab Abu Hanifah, *gharim* adalah orang yang mempunyai utang, dan dia tidak memiliki bagian yang lebih dari utangnya. Menurut Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad, bahwa orang yang mempunyai utang terbagi kepada dua golongan, masing-masing mempunyai hukumnya tersendiri. Pertama, orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan dirinya sendiri dan kedua, orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan masyarakat (Qardawi, 2007).

f. *Fii Sabilillah*

Dari tafsir Ibnu Atsir tentang kalimat *sabilillah*, terbagi menjadi dua: *pertama*, bahwa arti asal kata ini menurut bahasa, adalah setiap amal perbuatan ikhlas yang dipergunakan untuk bertakarrub kepada Allah swt, meliputi segala amal perbuatan saleh, baik yang bersifat pribadi maupun yang bersifat kemasyarakatan. *Kedua*, bahwa arti yang biasa dipahami pada kata ini apabila bersifat mutlak, adalah jihad, sehingga karena seringnya dipergunakan untuk itu, seolah-olah artinya hanya khusus untuk itu (jihad) (Qardhawi).

Kata Ibnu Ashir, makna *sabilillah* adalah semua amal kebaikan yang dimaksudkan "mendekatkan diri kepada Allah SWT", bukan hanya pada peperangan. Tidak seorang pun dapat memberikan *nash* Al Qur'an atau hadits bahwa makna *sabilillah* hanya berarti biaya untuk peperangan saja. Pendapat itu hanya diambil dari kata-kata ulama salaf yang tidak dapat dijadikan dalil.

Telah ditetapkan dalam kaidah ilmu usul fikih bahwa kata-kata umum itu wajib diartikan menurut umumnya selama tidak ada dalil untuk memperkecil (mengkhususkannya), dan di sini tidak ada dalil untuk mengecilkannya itu. Jadi, harus tetap berarti umum meliputi semua kebaikan yang diridhai Allah, seperti membangun madrasah, membuat jalan, jembatan, dan sebagainya yang merupakan kemaslahatan umum.

g. *Ibnu Sabil*

Ibnu sabil menurut jumhur ulama adalah kiasan untuk musafir, yaitu orang yang melintas dari satu daerah ke daerah lain. *As-Sabil* artinya *ath-thariq/jalan*. Dikatakan untuk orang yang berjalan di atasnya (*ibnu sabil*) karena tetapnya di jalan itu. Ibnu Zaid berkata: "*Ibnu sabil* adalah musafir, apakah ia kaya atau miskin, apabila mendapat musibah dalam bekalnya, atau hartanya sama sekali tidak ada, atau terkena sesuatu musibah atas hartanya, atau ia sama sekali tidak memiliki apa-apa, maka dalam keadaan demikian itu, hanya bersifat pasti (Qardawi, 2007).

Ibnu sabil ialah segala mereka yang kehabisan belanja dalam perjalanan dan tak dapat mendatangkan belanjanya dari kampungnya,

walaupun ia orang yang berharta di kampungnya. Boleh juga dimaksudkan dengan ibnu sabil, anak-anak yang ditinggalkan di tengah-tengah jalan oleh keluarganya (anak buangan) (Ash Shiddieqy, 2006).

3. Lembaga Amil Zakat

Menurut Undang-undang No.38 Tahun 1999, ada dua jenis organisasi pengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah (dari tingkat pusat sampai kecamatan), sedangkan LAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk sepenuhnya atas prakarsa masyarakat (Juwaini, 2008).

Menurut Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud dengan Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Sedangkan yang dimaksud dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat islam.

Berdasarkan Pasal 22 Keputusan Menteri Agama No.373/2003, persyaratan pengukuhan LAZ tingkat nasional adalah:

1. berbadan hukum
2. memiliki data *muzakki* dan *mustahiq*
3. telah beroperasi minimal dua tahun
4. memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik selama dua tahun terakhir
5. memiliki wilayah operasi nasional minimal di 10 provinsi
6. mendapat rekomendasi dari Forum Zakat (FOZ)
7. telah mampu mengumpulkan dana minimal Rp 1 M
8. melampirkan surat bersedia disurvei oleh Tim Departemen Agama
9. bersedia berkoordinasi dengan BAZ Nasional dan Departemen Agama

Sedangkan untuk LAZ tingkat provinsi persyaratannya sama dengan LAZ tingkat nasional, kecuali wilayah operasi minimal 40% dari

jumlah kabupaten/kota di provinsi tersebut dan mampu mengumpulkan dana minimal Rp 500 juta (Juwaini, 2008).

C. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2010:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah studi kasus deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan secara mendalam proses yang dilakukan oleh lembaga amil zakat dalam menentukan penerima zakat.

Alasan penggunaan strategi studi kasus deskriptif adalah; *pertama*, strategi studi kasus memungkinkan hasil penelitian sulit untuk dimanipulasi karena peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Peristiwa yang dimaksud adalah penentuan penerima zakat yang dilakukan oleh lembaga amil zakat yang ada di Surabaya. *Kedua*, studi kasus deskriptif merupakan strategi yang sesuai dengan tipe pertanyaan penelitian ini. *Ketiga*, fokus penelitian terletak pada penentuan penerima zakat yang dilakukan oleh lembaga amil zakat yang ada di Surabaya.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada penentuan penerima zakat yang dilakukan oleh lembaga amil zakat yang ada di Surabaya zakat. LAZ yang akan diteliti adalah LAZ yang menempati posisi lima teratas dalam penghimpunan ZIS, yaitu Dompet Dhuafa Republika, Rumah Zakat Indonesia, Pos Keadilan Peduli Umat, Yayasan Dana Sosial Al Falah, dan Baitul Maal Hidayatullah. Sedangkan untuk penerima zakat, sesuai dengan landasan teori, terbatas pada golongan fakir, miskin, 'amil, muallaf, fii riqab, gharimin, fii sabillah, dan ibnu sabil.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi dan wawancara.

4. Teknis Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui dan menggambarkan secara jelas dan mendalam mengenai penentuan penerima zakat yang dilakukan oleh lembaga amil zakat yang ada di Surabaya. Tahap pertama dimulai dengan analisis data secara umum. Tahap selanjutnya adalah memeriksa kembali kebenaran data, kemudian mengadakan analisis data secara lebih khusus. Pengklarifikasi data dengan teori atau prinsip dalam Islam dalam penyaluran zakat akan sangat dikedepankan dalam penelitian ini.

D. PEMBAHASAN

1. Persepsi Lembaga Amil Zakat Terhadap Zakat, Infaq, dan Shadaqah

a. Zakat

Dompet Dhuafa Republika mendefinisikan zakat sebagai suatu kewajiban yang Allah bebankan kepada muslim yang mampu, untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya jika hartanya tersebut sudah mencapai *nishab* dan *haul*. Pos Keadilan Peduli Ummat mendefinisikan zakat sebagai bagian dari harta wajib yang dikeluarkan jika sudah mencapai *nishab* dan *haul*. Zakat menurut Yayasan Dana Sosial Al Falah adalah mengeluarkan sebagian kekayaan yang persentasenya telah ditentukan, untuk diberikan kepada yang berhak sesuai petunjuk Al Qur'an dan As Sunnah, dalam waktu yang telah ditetapkan pula. Baitul Maal Hidayatullah mendefinisikan zakat sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Maksud dari sejumlah harta tertentu adalah harta tersebut sudah mencapai *nishab* dan *haul*. Sedangkan orang-orang yang berhak yang dimaksud adalah delapan *ashnaf*.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan di antara keempat lembaga amil zakat dalam mendefinisikan zakat. Selain itu, dapat disimpulkan pula bahwa zakat adalah bagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim jika harta tersebut sudah mencapai *nishab* dan *haul*, dan diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu, yaitu delapan *ashnaf*.

b. Infaq

Menurut Dompet Dhuafa Republika, infaq adalah suatu ibadah sunnah yang dilakukan oleh muslim yang mampu yang dengan ikhlas mengeluarkan sebagian hartanya untuk membantu orang lain yang

membutuhkan. Pos Keadilan Peduli Ummat mengartikan infaq sebagai sedekah yang bersifat sunnah. Infaq di PKPU selain terdiri dari donasi muslim, juga terdiri dari sumbangan orang-orang non muslim dan pendapatan non halal, seperti bunga bank. Pendapatan non halal dan sumbangan dari orang-orang non muslim ini dimanfaatkan untuk membangun fasilitas umum, seperti jalan, jembatan, dan jamban. Infaq menurut Yayasan Dana Sosial Al Falah adalah pemberian berupa materi atau kebendaan yang tidak terikat dengan *nishab* dan *haul*. Pemberian tersebut tidak ditetapkan jumlahnya, tergantung kepada si pemberi. Baitul Maal Hidayatullah menyatakan bahwa infaq adalah mengeluarkan harta dengan jumlah yang tidak ditentukan dan hukumnya sunnah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan di antara keempat lembaga amil zakat dalam mendefinisikan infaq. Akan tetapi, dalam prakteknya komposisi infaq di PKPU berbeda dari ketiga amil zakat yang lain, karena komposisi infaq di PKPU juga terdiri dari sumbangan orang-orang non muslim dan dana non halal yang berasal dari bunga bank.

c. Shadaqah

Dompet Dhuafa Republika mendefinisikan shadaqah sebagai suatu bentuk peribadahan berupa pemberian harta yang dapat dilakukan oleh muslim maupun non muslim dengan syarat ikhlas. Dompet Dhuafa Republika sendiri mempunyai donatur non muslim, dan donasi yang diberikan oleh mereka dimasukkan kategori shadaqah. Selain itu, shadaqah di Dompet Dhuafa Republika juga terdiri dari pendapatan non halal. Pendapatan ini biasanya berasal dari bank konvensional, dan digunakan untuk pemasaran dan membangun fasilitas umum, seperti jalan, jembatan, dan lain-lain.

Shadaqah menurut Pos Keadilan Peduli Ummat adalah memberikan ZISWAF (zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf) kepada orang lain yang membutuhkan. Shadaqah menurut PKPU bisa menjadi sunnah dan bisa menjadi wajib. Shadaqah termasuk kategori wajib jika harta seseorang sudah memenuhi *nishab*, atau dengan kata lain shadaqah wajib ini disebut zakat. Sedangkan shadaqah termasuk kategori sunnah jika seseorang dalam memberikan sebagian hartanya, harta tersebut belum mencapai *nishab*, atau dengan kata lain shadaqah sunnah ini disebut infaq.

Pengertian shadaqah menurut Yayasan Dana Sosial Al Falah lebih luas dari zakat dan infaq, karena shadaqah tidak hanya berbentuk materi, tapi juga non materi, seperti senyuman, tenaga, dan

lain-lain. Baitul Maal Hidayatullah mendefinisikan shadaqah sebagai pemberian yang dapat berarti zakat dan infaq. Shadaqah berarti zakat jika harta yang diberikan merupakan harta yang sudah mencapai *nishab* dan *haul*, dan shadaqah berarti infaq jika harta yang diberikan itu tidak terikat dengan *nishab* dan *haul*. Berdasarkan definisi ini, terlihat bahwa BMH menganggap shadaqah dan infaq adalah sama, yang membedakan keduanya adalah shadaqah tidak hanya berwujud materi, tapi juga non materi, sedangkan infaq hanya berwujud materi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perbedaan yang cukup mendasar di antara keempat lembaga amil zakat dalam mendefinisikan shadaqah. Dompet Dhuafa Republika dan PKPU memandang bahwa shadaqah merupakan pemberian yang hanya berwujud materi, sedangkan YDSF dan BMH memandang bahwa shadaqah tidak hanya berwujud materi, tetapi juga non materi. Perbedaan juga terjadi pada komposisi shadaqah, khususnya shadaqah di Dompet Dhuafa Republika yang selain terdiri dari sumbangan orang-orang muslim, juga terdiri dari sumbangan orang-orang non muslim dan dana non halal.

2. Persepsi Lembaga Amil Zakat terhadap Delapan *Ashnaf*

Terdapat perbedaan dan persamaan diantara lembaga amil zakat dalam mendefinisikan delapan ashnaf. Pendefinisian delapan ashnaf oleh lembaga amil zakat dapat dilihat di tabel 1 berikut.

Tabel 1. Pendefinisian Delapan Ashnaf oleh Lembaga Amil Zakat

Ashnaf	DD	PKPU	YDSF	BMH
Fakir	golongan yang tingkatannya berada di bawah miskin, tidak mempunyai harta yang bersifat likuid sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya berupa pangan.	kondisinya papa, tidak punya apa-apa, dan tidak bekerja, sehingga sama sekali tidak bisa memenuhi kebutuhannya yang paling mendasar, yaitu pangan.	orang yang sangat membutuhkan pertolongan orang lain. Mereka itu adalah orang-orang yang pada dasarnya masih bekerja dan berpenghasilan, tetapi hasilnya tidak mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari secara wajar.	orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk berusaha sehingga tidak bisa berpenghasilan, dan dia malu untuk meminta-minta.
Miskin	keadaan dimana	keadaan seseorang yang	seseorang miskin jika	kondisi dimana seseorang tidak

Ashnaf	DD	PKPU	YDSF	BMH
	kekayaan seseorang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan primernya berupa pangan.	sudah bekerja, tetapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarganya.	mereka diam di rumah dan tidak bekerja. Sedang untuk menjang penghidupannya sehari-hari sama sekali tidak ada. Hidupnya hanya mengharap uluran tangan orang lain.	mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, yaitu pangan, dan dia tidak malu untuk meminta-minta.
Amil	pihak yang memungut, mengelola, dan menyalurkan zakat, infaq, shadaqah, dan waqaf.	pihak yang memungut, mengelola, dan menyalurkan zakat, infaq, shadaqah, dan waqaf.	pihak yang memungut, mengelola, dan menyalurkan zakat, infaq, shadaqah, dan waqaf.	pihak yang memungut, mengelola, dan menyalurkan zakat, infaq, shadaqah, dan waqaf.
Muallaf	orang yang mempunyai keinginan untuk masuk Islam.	orang yang masuk Islam.	orang yang perlu dijinakkan hatinya.	orang yang baru masuk Islam dan pemahamannya terhadap Islam belum mantab.
Fii Riqab	seseorang yang berada dalam kekuasaan majikan. untuk era saat ini, golongan <i>fii riqab</i> sudah tidak ada lagi.	budak dimiliki seorang tuan, dan budak tersebut bebas untuk diperjualbelikan, termasuk di dalamnya adalah TKI.	hamba sahaya yang tidak mendapat kebebasan sedikitpun dari tuan atau majikannya.	orang yang tidak mempunyai kemerdekaan atas dirinya sendiri, termasuk di dalamnya adalah TKI.
Gharimin	orang yang mempunyai hutang kebutuhan pokok.	orang yang mempunyai hutang dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, berupa pangan dan pendidikan.	orang yang terlanda hutang dan tidak sanggup membayarnya karena tidak ada dana atau barang yang bisa dijual untuk membayarnya.	orang yang mempunyai hutang untuk keperluan konsumsi kebutuhan pokok, yaitu pangan.
Fii Sabillah	orang yang berjuang di jalan Allah.	orang yang berjuang di jalan Allah.	orang yang berjuang di jalan Allah.	orang yang berjuang di jalan Allah.

Ashnaf	DD	PKPU	YDSF	BMH
<i>Ibnu Sabil</i>	orang yang tidak mempunyai biaya untuk pulang ke rumahnya dikarenakan perbekalannya habis.	orang yang dalam perjalanan atau bisa juga dengan musafir yang bertujuan untuk kebaikan.	musafir yang kehabisan bekal, kendati di kediaman di daerahnya ia termasuk orang kaya.	orang yang sedang dalam perjalanan untuk mensyarkan agama Islam, kemudian kehabisan bekal.

3. Kebijakan Lembaga Amil Zakat dalam Menyalurkan Zakat, Infaq, dan Shadaqah

a. Dompet Dhuafa Republika

Zakat yang terkumpul disalurkan kepada delapan *ashnaf*. Akan tetapi, tidak kepada semua *ashnaf* zakat tersebut disalurkan. Fakir, miskin, *fii sabillah, gharimin, muallaf*, dan *ibnu sabil* merupakan *ashnaf* yang dijadikan sasaran oleh Dompet Dhuafa Republika dalam menyalurkan zakat. Porsi terbesar penyaluran zakat terletak pada fakir dan miskin, karena zakat pada hakikatnya diwajibkan untuk menolong kedua golongan ini. Alasan lain adalah karena dalam Surat At Taubah ayat 60, fakir dan miskin menempati urutan pertama dan kedua sebagai golongan penerima zakat. Sehingga dari delapan *ashnaf* yang ada, fakir dan miskin merupakan *ashnaf* yang menjadi prioritas Dompet Dhuafa Republika.

Zakat yang disalurkan kepada fakir dan miskin tidak berbentuk *charity*, tetapi berbentuk pemberdayaan. Dompet Dhuafa Republika berpandangan bahwa pemberian zakat dalam bentuk *charity* akan menghilangkan fungsi zakat itu sendiri, sehingga mustahiq zakat tidak akan pernah naik derajatnya menjadi muzakki. Pemberian zakat berbentuk *charity* hanya diberikan kepada mustahiq yang benar-benar tidak mampu dan tidak mempunyai tenaga untuk berusaha. Untuk mustahiq seperti ini, zakat diberikan terus menerus sampai dia meninggal.

Untuk *ashnaf* yang lain, yaitu *fii riqab*, tidak disalurkan zakatnya, karena *ashnaf* ini dianggap sudah tidak ada lagi untuk masa sekarang. Sedangkan untuk amil, Dompet Dhuafa Republika mengambil bagiannya sebesar 12,5% dari zakat dan 30% dari infaq yang terkumpul. Bagian dari zakat tersebut digunakan untuk keperluan operasional dan pembayaran gaji karyawan, sedangkan infaq diambil untuk membayar tunjangannya.

Golongan fakir dan miskin yang telah dibantu oleh Dompet Dhuafa Republika rata-rata sudah menjadi muzakki dalam kurun waktu

1-2 tahun. Tetapi, Dompet Dhuafa Republika tidak akan melepaskannya begitu saja. Hal ini dilakukan jika dari sisi sikap, pengetahuan, mental, dan paradigma mustahiq mengenai kemiskinan belum berubah. Oleh karena itu, Dompet Dhuafa Republika akan tetap memberikan pendampingan. Dalam hal ini Dompet Dhuafa Republika berpedoman pada Surat Yusuf ayat 47-49.

قَالَ تَزَرَّعُونَ سَبَعَ سِينَ دَأْبَا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ
 إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ٦٧ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبَعُ شِدَادٌ
 يَأْكُلُنَّ مَا قَدَّمْتُمْ هُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحَصِّنُونَ ٦٨ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ
 بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ الْنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصُرُونَ ٦٩

Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur."(QS 12, Yusuf:47-49)

Ayat ini memberikan pelajaran dalam mengubah paradigma seseorang tentang kemiskinan. Maksudnya, seseorang yang saat ini berada dalam kondisi kemiskinan, dia tidak akan seterusnya berada dalam kondisi kemiskinan itu. Manusia harus berusaha agar dia terlepas dari jeratan kemiskinan. Hal inilah yang dijadikan dasar oleh Dompet Dhuafa Republika dalam mengubah kondisi seorang mustahiq zakat, khususnya fakir dan miskin, untuk menjadi muzakki.

Dompet Dhuafa Republika mengaku belum pernah mengalami tumpang tindih dalam penyaluran zakat, karena akan melakukan survei terlebih dahulu atas daerah yang akan disalurkan zakatnya.

b. Pos Keadilan Peduli Ummat

Zakat yang dikumpulkan oleh PKPU disalurkan kepada delapan *ashnaf* dengan melakukan pendefinisian kembali. PKPU memaknai delapan *ashnaf* yang disebutkan dalam Surat At Taubah ayat 60 tidak hanya secara tekstual, tetapi juga secara kontekstual. PKPU menganggap bahwa penerjemahan kedelapan *ashnaf* kepada kondisi saat ini sangat diperlukan agar penyaluran zakat bisa tepat sasaran.

Penyaluran zakat di PKPU dibagi menjadi dua, yaitu 70% untuk pemberdayaan dan 30% untuk *charity*. Tidak ada dasar khusus yang menjadi landasan dalam pembagian ini. Hanya saja dengan pembagian ini PKPU berharap bahwa peran zakat dalam mengentaskan masyarakat dari jeratan kemiskinan akan semakin optimal.

Sebelum menyalurkan zakat, PKPU melihat kebutuhan masyarakat di suatu daerah, artinya *ashnaf* yang lebih banyak ditemukan dan yang lebih membutuhkan akan disalurkan zakatnya terlebih dahulu. Selama ini PKPU melihat bahwa fakir dan miskin merupakan permasalahan mayoritas di masyarakat. Bantuan yang diberikan pun diprioritaskan untuk pemberdayaan ekonomi, tidak hanya berbentuk *charity*. Untuk sisi pendidikan, PKPU akan menggarapnya setelah program pemberdayaan ekonomi masyarakat sudah bagus. Oleh karena itu, *ashnaf* yang pertama disalurkan zakatnya adalah fakir dan miskin, kemudian *fii sabillah* dan amil. Untuk *ashnaf* yang lain, yaitu *muallaf*, *ibnu sabil*, dan *gharimin* akan disalurkan zakatnya hanya ketika mereka meminta bantuan ke PKPU. Kebijakan ini diterapkan karena PKPU tidak berkonsentrasi kepada keempat *ashnaf* tersebut. Sedangkan untuk *fii riqab*, karena penerjemahannya adalah TKI yang disiksa oleh majikannya, maka PKPU langsung mendatangi mereka di negara tempat mereka bekerja. Selaku amil, PKPU mengambil bagiannya sebesar 12,5% dari zakat, dan 30% dari infaq yang terkumpul.

Sama seperti Dompet Dhuafa Republika, PKPU mengaku belum pernah mengalami tumpang tindih dalam penyaluran zakat, karena akan melakukan survei terlebih dahulu atas daerah yang akan disalurkan zakatnya.

c. Yayasan Dana Sosial Al Falah

Zakat yang terkumpul disalurkan kepada delapan *ashnaf* dengan tidak melakukan penerjemahan terhadapnya. Berdasarkan keputusan dewan syari'ahnya, YDSF mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan zakat dan tidak terlalu berijtihad mengenai delapan *ashnaf* agar tidak keluar dari konteks syar'i. Hal ini

menyebabkan kedelapan *ashnaf* tersebut hanya dimaknai secara tekstual. Meskipun demikian, dalam menyalurkan zakatnya YDSF mengacu pada 5 bidang garap, yaitu pendidikan, dakwah, yatim, masjid, dan kemanusiaan.

YDSF hanya berkonsentrasi pada beberapa *ashnaf*, yaitu fakir, miskin, *muallaf*, *gharimin*, dan *fii sabilillah*. Semua itu dilakukan berdasarkan prioritas, artinya *ashnaf* yang lebih membutuhkan akan didahulukan pemberiannya. *Ashnaf* yang mendapat perhatian terbesar adalah fakir dan miskin, karena kedua *ashnaf* tersebut merupakan *ashnaf* yang paling banyak ditemui di masyarakat dan mensejahterakan keduanya dipandang sebagai tujuan utama diwajibkannya zakat.

Perolehan zakat di YDSF sangat sedikit jika dibandingkan dengan infaq, yaitu sekitar 20%-30%. Hal ini disebabkan oleh pemahaman dan karakter masyarakat yang menganggap bahwa zakat hanya di bulan ramadhan. Hal ini juga menyebabkan YDSF tidak mengambil bagian dari zakat, tapi dari infaq yang terkumpul, yaitu maksimal sebesar 15%.

YDSF mengaku belum pernah mengalami tumpang tindih dalam penyaluran zakat. YDSF juga menyatakan bahwa tumpang tindih penyaluran zakat bukanlah sebuah permasalahan, karena kemiskinan di sebuah tempat tidak akan selesai begitu saja jika hanya ditangani oleh satu lembaga amil zakat.

d. Baitul Maal Hidayatullah

Penyaluran zakat oleh BMH tidak berdasarkan *ashnaf*, tetapi berdasarkan program, sehingga dalam laporan penyaluran zakat, tidak muncul istilah delapan *ashnaf*. BMH adalah LAZ yang berkonsentrasi pada program dakwah. Oleh karena itu, diantara delapan *ashnaf* yang ada, BMH memprioritaskan penyaluran zakat kepada kelompok *muallaf* dan *fii sabilillah*, yang sebenarnya kelompok *muallaf* yang dibantu secara ekonomi dianggap sebagai kelompok fakir atau miskin.

BMH mempunyai bagian tersendiri yang bertugas memutuskan pihak mana saja yang akan diberi ZIS. BMH menyalurkan dana ZIS-nya berdasarkan proposal yang masuk. Proposal-proposal yang masuk tersebut akan disurvei oleh Tim Survei. Hasil survei tersebut akan dibawa ke rapat kelayakan yang dilakukan oleh Komite Salur untuk menilai layak tidaknya proposal tersebut untuk diberikan dana ZIS. Komite Salur terdiri dari beberapa divisi, yaitu divisi keuangan, pendayagunaan, dan *fundraising*. Kelayakan sebuah proposal untuk disetujui berdasarkan nilai manfaat dari proposal tersebut.

BMH mengaku pernah mengalami tumpang tindih dengan LAZ lain dalam penyaluran zakat. Dalam hal ini, BMH adalah pihak yang lebih dahulu memberdayakan masyarakat di daerah tersebut, kemudian ada salah satu LAZ datang dan langsung menyalurkan zakat di tempat yang sama. Kebijakan BMH dalam menghadapi kondisi seperti ini adalah mengajak LAZ tersebut untuk bekerja sama memberdayakan masyarakat di daerah tersebut dengan cara membagi wilayah kerja.

4. Diskusi

Keempat lembaga amil zakat, kecuali YDSF, merupakan LAZ yang melakukan penerjemahan pada beberapa golongan dari delapan *ashnaf*. Penerjemahan ini dibolehkan karena ada ulama yang juga melakukan penerjemahan, diantaranya Sayyid Rasyid Ridha, yang mengemukakan dalam *Tafsir al-Manar* bahwa bagian “fir-riqab” boleh dipergunakan untuk membantu sesuatu bangsa yang ingin melepaskan dirinya dari penjajahan, apabila tidak ada sasaran membebaskan perorangan (Qardawi, 2007).

Keempat lembaga amil zakat memisahkan zakat dari infaq dan shadaqah, baik pada saat penghimpunan maupun penyaluran ketiganya. Hal ini merupakan sesuatu yang memang sudah seharusnya dilakukan, karena ketiganya bersumber dari harta yang mempunyai spesifikasi berbeda. Zakat bersumber dari harta yang telah memenuhi *nishab* dan *haul*. Sedangkan infaq dan shadaqah tidak terikat dengan *nishab* dan *haul*. Oleh karena itu, berapa pun kekayaan yang dimiliki, seseorang bisa berinfaq dengannya. Begitu juga penyalurannya, ketiganya ditujukan pada tempat-tempat yang berbeda pula. Sesuai dengan firman Allah SWT pada Surat At Taubah ayat 60, bahwa zakat hanya untuk delapan *ashnaf*.

Sedangkan infaq penyalurannya tidak terikat dengan delapan *ashnaf*. Infaq bisa dimanfaatkan untuk membiayai orang – orang yang berjuang di jalan Allah.

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصِرُوا فِي سَيِّئِ الْأَيَّامِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ
صَرِيْبًا فِي الْأَرْضِ تَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءِ مِنْ الْتَّعْفُفِ

تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلَحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا
مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya Karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui. (QS 2, Al Baqarah:273)

Infaq juga bisa dimanfaatkan untuk membiayai orang tua dan fakir miskin.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ الدِّينُ
وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ الْسَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. (QS 2, Al Baqarah:215)

Lembaga-lembaga amil zakat tersebut menyalurkan zakatnya tidak kepada semua golongan penerima zakat. Ulama berselisih pendapat dalam hal ini. Imam Nawawi telah berkata dalam *al-Majmu'* : "Imam asy-Syafi'i dan ashabnya telah berpendapat bahwa apabila yang membagikan zakat itu pemiliknya langsung atau wakilnya, maka hilanglah bagian untuk petugas, dan ia wajib membagikan zakat itu pada tujuh golongan yang lain, apabila semua ada, dan apabila tidak, maka wajib diberikan pada semua yang ada saja. Tidak diperbolehkan membiarkan salah satu golongan yang ada, sehingga apabila ia

melakukan, ia harus bertanggung jawab terhadap bagiannya itu." (Qardawi, 2007). Ibrahim an-Nakha'i berkata,"Jika harta banyak dan bisa dibagikan kepada semua golongan, hendaklah dibagikan kepada semua golongan. Jika harta tersebut sedikit, boleh dikhususkan bagi satu golongan saja." Berkata Ahmad bin Hanbal,"Lebih utama dibagikan, tetapi memberikannya pada satu golongan saja adalah sudah mencukupi." Malik berkata,"hendaklah ia beijtihad dan menyelidiki golongan yang amat membutuhkan dan mendahulukan mereka, kemudian yang di bawah mereka, dan seterusnya, yakni orang-orang malang yang tidak memiliki apa-apa. Jika dilihat kemalangan itu lebih banyak dijumpai pada golongan orang-orang miskin, hendaklah pada tahun itu mereka didahulukan. Jika pada tahun berikutnya kemalangan itu diderita oleh orang-orang yang dalam perjalanan, hendaklah dialihkan kepada mereka." Menurut golongan Hanafi dan Sufyan aTs-Tsauri, ia diberi kesempatan memilih untuk memberikan kepada golongan mana saja yang dikehendakinya. Pendapat ini juga diberitakan dari Hudzaifah, Ibnu Abbas, Hasan Bashri, dan Atha' bin Abu Rabbah. Berkata Abu Hanifah,"Boleh diberikan kepada seorang saja dari salah satu golongan yang delapan." (Sabiq, 2006).

Ibnu Rusyd dalam Sabiq (2006) berkata, "Penyebab timbulnya perselisihan di antara mereka ialah pertentangan lafazh dengan makna. Lafazh menghendaki pembagian di antara semua golongan, sedangkan makna menghendaki lebih diutamakannya orang yang lebih membutuhkan sebab tujuan zakat ialah untuk menutup kebutuhan tersebut." Sabiq (2006) mengatakan bahwa pendapat jumhur lebih kuat dibandingkan pendapat Syafi'i. Karenanya, tidak ada lagi alasan yang mewajibkan pembagian kepada semua golongan secara merata, bahkan boleh membagikan sebagian dari hasil zakat kepada beberapa mustahiq dan sebagian lagi kepada mustahiq lainnya.

Amil merupakan salah satu golongan yang berhak menerima zakat, tetapi selain mengambil bagiannya dari zakat, lembaga-lembaga amil zakat tersebut juga mengambil sebagian dari infaq untuk keperluan operasionalnya, bahkan ada lembaga amil zakat yang sama sekali tidak mengambil bagiannya dari zakat, tapi hanya mengambil bagian dari infaq, yaitu YDSF. Qardawi (2007) berkata bahwa amil zakat ialah mereka yang melaksanakan segala urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para mustahiknya. Allah

menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari selain harta zakat.

Lembaga-lembaga amil zakat tersebut memfokuskan penyaluran ZIS kepada golongan tertentu berdasarkan kebutuhan yang ada di masyarakat. Rasyid Ridha mengemukakan dalam *Tafsir al-Manar*: "Bahaha adanya perbedaan pendapat antara ulama salaf dan ulama-ulama sekarang di beberapa negara dalam masalah ini, menunjukkan bahwa tidak adanya sunnah amaliah di zaman Rasul dalam hal ini yang disepakati, dan tidak pula di zamana Khalifaur-Rasyidin." Ini menunjukkan pula bahwa mereka memperhatikan kemaslahatan yang harus dihadulukan untuk dilakukan, berdasarkan pendapat penguasa tentang siapa yang lebih berhak menerima, banyak sedikitnya harta sedekah dan harta yang terdapat pada kas negara (Qardawi, 2007). Adalah suatu kewajiban bagi orang yang berwenang pada setiap waktu dan tempat untuk senantiasa membuat peraturan yang mendahulukan yang lebih penting, dan yang lebih penting (Qardawi, 2007).

E. PENUTUP

1. Simpulan

1. Lembaga amil zakat memfokuskan penyaluran zakatnya kepada fakir dan miskin. Hal ini bisa terlihat dari besarnya dana zakat yang disalurkan kepada kedua golongan tersebut.
2. Lembaga amil zakat tidak membagi zakatnya kepada semua golongan penerima zakat. Hal ini disebabkan oleh :
 - a. persepsi lembaga amil zakat bahwa ada golongan penerima zakat yang saat ini sudah tidak ditemukan lagi.
 - b. golongan yang tidak diberi zakat merupakan golongan di mana lembaga amil zakat yang bersangkutan tidak berkonsentrasi untuk menggarapnya.
 - c. keterbatasan dana yang dihimpun, sehingga tidak bisa mencakup semua golongan.
 - d. dewan syariah lembaga amil zakat yang bersangkutan memutuskan pembagian zakat hanya kepada golongan tertentu.

2. Saran

1. Lembaga amil zakat hendaknya melakukan kajian yang lebih mendalam lagi mengenai delapan *ashnaf* dan cara-cara menyalurkan zakat kepada mereka, sehingga penyaluran zakat bisa tepat sasaran dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.

2. Lembaga amil zakat hendaknya saling bersinergi dalam menyalurkan zakat dengan cara membuat program bersama, pembagian wilayah kerja, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an Al Karim

Aflah, Kuntarno Noor (Ed.). (2006). *Zakat dan Peran Negara*.

Al-Zuhaily, Wahbah. (2005). *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*. Terjemahan. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. (2006). *Pedoman Zakat*. Edisi Kedua. Cetakan Kesepuluh. Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Hafidhuddin, Didin. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.

Juwaini, Ahmad. (2008). *Manajemen Lembaga Zakat Modern*. Makalah disajikan dalam kuliah tamu Mata Kuliah Ekonomi Zakat dan Wakaf Program Studi Ekonomi Islam Departemen Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga. Surabaya.

Moleong, Lexy J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Cetakan Keduapuluhtujuh. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Qadir, Abdurrahman. (2001). *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Edisi Pertama. Cetakan Kedua. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Qardawi, Yusuf. (2007). *Hukum Zakat*. Terjemahan. Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa.

Rasyid, Sulaiman. (2007). *Fiqh Islam*. Cetakan Keempat Puluh. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Sabiq, Sayyid. (2006). *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Wibisono, Yusuf. (2007). *Menarik Garis Kemiskinan Islam*. (Online) (http://www.sebi.ac.id/index.php?option=com_content&task=vie&id=156, diakses 20 Maret 2017).